

TOPIK IV

KAJIAN KONSERVASI EBONI (*Diospyros celebica* Bakh.)

Samedi dan Ilmi Kurniawati

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan

PENDAHULUAN

Eboni (*Diospyros celebica* Bakh.) atau yang lebih dikenal sebagai kayu hitam adalah termasuk jenis kayu mewah (*fancy wood*) yang banyak disukai oleh konsumen. Kayu eboni ini mempunyai warna yang indah, awet dan mengkilap sehingga sangat cocok untuk dijadikan mebel atau barang kerajinan berupa hiasan dinding, patung atau ukiran.

Beberapa tahun terakhir ini terjadi peningkatan tajam atas permintaan dan juga nilai devisa dari ekspor kayu eboni. Hal ini terjadi karena naiknya nilai mata uang asing sehingga di dalam negeri pun terjadi peningkatan harga sebagai dampaknya. Hal ini membawa Pemda setempat menjadikan kayu eboni sebagai komoditas unggulan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan semakin banyaknya permintaan kayu eboni yang tidak diimbangi dengan keberhasilan budidaya menyebabkan populasi di alam jenis kayu ini banyak mengalami tekanan baik dalam segi jumlah maupun habitatnya. Setiap tahun terjadi eksploitasi yang dilakukan terhadap kayu jenis ini baik secara legal maupun ilegal dengan alasan meningkatkan devisa. Masa produksi yang relatif lama, pola penyebaran yang terbatas dan siklus umur yang relatif panjang, menyebabkan populasi kayu eboni sangat rentan (*vulnerable*) terhadap eksploitasinya dan populasinya mudah sekali menurun drastis dalam jangka yang relatif pendek.

Dengan semakin meningkatnya penebangan liar dan pemanfaatan hutan yang dengan perencanaan yang kurang baik mengakibatkan semakin menipisnya persediaan (*standing stock*) jenis kayu eboni di alam. Hasil survai dari tim *cruising* salah satu perusahaan, memperlihatkan bahwa ternyata je-

nis ini sudah jarang ditemukan. Keadaan ini bertambah memprihatinkan mengingat kayu ini sangat lambat pertumbuhannya dan hingga saat ini belum diketahui berapa riap dan rotasinya.

Untuk itu perlu disusun suatu strategi jangka panjang untuk konservasi kayu eboni yang meliputi konservasi jenis dan genetik secara *in-situ*, *ex-situ*, dan kontrol terhadap pemanfaatannya.

STATUS BIOLOGI

Populasi

Berapa jumlah pastinya populasi kayu eboni sampai saat ini belum diketahui, namun yang jelas sekarang sedang terjadi penurunan yang tajam dalam jumlah/populasi jenis eboni sehingga jenis kayu eboni sudah dapat dikatakan makin langka, hal ini ditandai dengan semakin sulit ditemukannya tegakan kayu eboni di tempat-tempat yang biasa terdapat tegakan tersebut di daerah sebarannya, seperti di beberapa wilayah kabupaten di Sulawesi Tengah. Perlu diketahui bahwa tegakan eboni biasanya tumbuh mengelompok (berkoloni) di antara pohon-pohon lain di hutan.

Penyebaran

Diospyros celebica Bakh. sesuai dengan nama spesiesnya merupakan jenis endemik di Pulau Sulawesi (Celebes) terutama di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Utara, penyebarannya terutama di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Sulawesi Tengah merupakan tempat sebaran utama jenis ini dan juga di enam kabupaten yaitu Poso, Donggala, Parigi, Toli-toli, Kolonodale dan Luwuk, sedangkan di Sulawesi Selatan eboni tersebar di dua kabupaten yaitu Luwu dan Gowa.

Status Konservasi Berdasarkan IUCN (**World Conservation Union**)

World Conservation Union (IUCN) merupakan lembaga yang bergerak dalam konservasi sumberdaya alam global dan untuk spesies, lembaga ini mengeluarkan daftar tentang jenis-jenis tumbuhan maupun binatang yang terancam bahaya kepunahan. Dalam 2000 IUCN Red List of Threatened Species, *D. celebica* termasuk ke dalam kategori *Vulnerable (VU A1 cd)* yang artinya berada di batas beresiko tinggi untuk punah di alam (rentan terhadap eksploitasi).

Kriteria penetapan status ini adalah jumlahnya diperkirakan tereduksi atau berkurang lebih dari 20% dari jumlah sepuluh tahun yang lalu atau setelah tiga generasi, dan perlu dijadikan target utama untuk dikonservasi baik habitat maupun jenisnya. Namun demikian melihat tendensi pemanfaatan yang berlebihan saat ini kemungkinan status ini telah berubah menjadi lebih buruk lagi. Untuk itu perlu diadakan survai lebih rinci untuk melihat status populasi yang sebenarnya saat ini. Status populasi tersebut sangat diperlukan untuk menetapkan kebijakan konservasinya termasuk pemanfaatan dan pengembangan jenis tersebut.

STATUS PERDAGANGAN

Ekspor

Tabel 1. Nilai ekspor kayu eboni Propinsi Sulawesi Selatan

No.	Tahun	Volume (m ³)
1.	1987/1988	2.515,60
2.	1990/1991	5.827,62
3.	1991/1992	2.862,40
4.	1992/1993	5.799,81
5.	1993/1994	19.500,46
6.	1994/1995	-
7.	1995/1996	22,00

Sumber: Statistik Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan 1996/1997

Nilai ekspor dari berbagai jenis produk kayu eboni meningkat cukup tajam dari tahun 1996 yang

sebesar US\$ 3.394.352 dan tahun 1999 sebesar US\$ 5.585.736 sedangkan harga kayu eboni olahan juga meningkat, yaitu tahun 1967 mencapai US\$ 200 per ton, tahun 1987 US\$ 2000 per ton dan tahun 1991 US\$ 5000-7000 per m³. Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan besarnya ekspor kayu eboni dari Sulsel dan Sulteng untuk beberapa tahun.

Tabel 2. Perkembangan ekspor kayu eboni Propinsi Sulawesi Tengah

No.	Tahun	Volume (m ³)
1.	1994/1995	152.321
2.	1995/1996	34.406
3.	1996/1997	33.939

Sumber: Statistik Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah 1997/1998

Perdagangan Dalam Negeri

Harga pasaran lokal kayu eboni sampai tahun ini adalah Rp. 3.500.000,- per ton dan banyak sekali usaha memproduksi berbagai barang kerajinan termasuk alat musik yang berasal dari kayu eboni sehingga terjadi penyerapan banyak tenaga kerja lokal daerah yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan daerah. Volume perdagangan lokal (dalam negeri) tidak diketahui dengan pasti, tetapi diperkirakan lebih rendah dari volume ekspor.

Perdagangan Ilegal

Tahun 1994 dari Propinsi Sulawesi Tengah telah diseludupkan sebanyak 5.000 m³ kayu eboni senilai Rp. 4,1 milyar (waktu itu nilai kayu eboni US\$ 4.000 per m³). Pada periode April 1995 - Maret 1996 di propinsi ini juga telah disita 602,8 m³ kayu eboni yang setara dengan 240-300 pohon yang berasal dari lahan seluas 103 hektar. Untuk daerah lain tidak ada data atau laporan mengenai perdagangan ilegal, namun tidak berarti tidak ada perdagangan ilegal di daerah lain.

STATUS KONSERVASI JENIS EBONI

Status Hukum

Sampai saat ini jenis kayu eboni (*D. celebica*) belum terdaftar dalam daftar Appendices

CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), artinya perdagangannya ke luar negeri tidak dibatasi dan juga tidak termasuk dalam daftar tumbuhan yang dilindungi berdasarkan PP No. 7 tahun 1999.

Beberapa peraturan setingkat Menteri telah dikeluarkan dan masih berlaku hingga saat ini yaitu:

- a. Menteri Pertanian No. 54/Kpts/Um-2/1972 menetapkan bahwa penebangan kayu eboni hanya diperkenankan pada pohon yang berdiameter lebih dari 60 cm. Kemudian SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 692/ Kpts-11/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 58/Kpts-II/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/ Kpts/Um-2/1972 jo Keputusan Menteri Kehutanan No. 261/Kpts-IV/1990 tentang Pohon-Pohon di dalam Kawasan Hutan yang Dilindungi, dan eboni termasuk di dalamnya.
- b. SK Menteri Kehutanan No. 31/KPTS-IV/86 mengenai Penertiban Kayu Eboni (Pelarangan Penebangan Baru) di Sulteng, kemudian disusul oleh SK Dirjen PH No. 38/Kpts/IV-TIB/1986 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penertiban Kayu Eboni selanjutnya SK Dirjen PH No. 114/ Kpts/IV-TIB/1988 tentang Batas Waktu Penurunan Kayu Eboni Eks Tebangan Lama di areal HPH Propinsi Sulteng, kayu eks tebangan lama yang tidak dapat diturunkan sampai dengan batas yang ditetapkan dinyatakan milik negara.
- c. Instruksi Menteri Kehutanan No. 239/Menhut-11/1996 tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Kehutanan No. 1295/Menhut-II/1996 tentang Pengumpulan, Penurunan dan Penjualan Kayu Eboni Eks HPH dan Eks Tebangan Rakyat di Sulawesi Tengah. Sesuai dengan Instruksi Menteri Kehutanan No. 1295/Menhut-II/1995, Menteri menginstruksikan kepada PT Inhutani II untuk segera mengumpulkan, menurunkan dan memasarkan kayu eboni eks HPH dan tebangan rakyat di Sulteng, dalam SK tersebut juga disebutkan bahwa PT Inhutani II sebagai pelaksananya dan juga ada larangan ekspor kayu

eboni antar pulau dalam bentuk logs (gelondongan), larangan antar pulau kayu eboni dari Sulteng dalam bentuk logs itu bertujuan untuk mendukung ekspor barang jadi di propinsi tersebut. Dalam melakukan pengumpulan, penurunan dan penjualan kayu eboni tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa rakyat sekitar hutan.

Secara umum penebangan kayu eboni setelah tahun 1986 sebenarnya telah dilarang (sesuai SK Menhut No. 31/KPTS-IV/86) dan harus dinyatakan ilegal. Namun bahwa sampai saat ini masih ditemukan kayu-kayu eboni hasil tebangan baru menunjukkan bahwa hukum tidak dapat benar-benar ditegakkan.

Kegiatan Konservasi Jenis Eboni Yang Telah Dilakukan.

Selain pelarangan eksploitasi, upaya konservasi eboni harus dilakukan untuk mengembangkan tegakan yang potensial sebagai komoditas unggulan. Sampai saat ini konservasi terhadap jenis ini masih sangat terbatas dan belum ada rencana strategis bagi konservasinya termasuk penanaman kembali, penunjukan tegakan biji, pembangunan kebun biji, konservasi genetik serta program pengelolaannya termasuk pemanfaatannya.

Beberapa hal yang telah dilakukan di Sulawesi Tengah di antaranya adalah penunjukan tegakan biji di Maleali seluas 50 ha dengan jumlah sekitar 1000 pohon dan diduga mampu memproduksi bibit 500.000 per tahun. Areal lain yang pada tahun 1992 diusulkan untuk menjadi tegakan biji adalah areal yang terletak di BKPH Parigi, CDK Donggala seluas 100 ha.

Dalam rangka menggalakkan rasa cinta pada pohon langka, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara pernah mengadakan kegiatan Gerakan Sejuta Pohon pada tahun 1997-1998. Antara lain jenis kayu yang dipakai adalah kayu hitam (eboni) di 2 Dati II, yaitu sebagai wujud kepedulian daerah dalam hal konservasi jenis, terutama yang endemik di daerah tersebut. Namun demikian tidak diketahui pasti

keberhasilan program tersebut dan berapa pohon jenis eboni yang sampai saat ini ditanam.

Kecuali itu juga tidak ada informasi yang pasti mengenai luasnya reboisasi khusus untuk jenis kayu eboni. Data statistik kehutanan memperlihatkan bahwa ada potensi benih yang dapat dihasilkan dari tegakan benih di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan sebesar lebih dari 2 juta kg benih per tahun. Namun demikian statistik ini hanya memperlihatkan potensi, sedangkan realisasi dan mutu benih yang dihasilkan sebenarnya tidak didokumentasikan dengan baik. Apabila benih sejumlah tersebut dapat dikelola dengan baik sebenarnya bisa untuk melakukan reboisasi dan penanaman pengkayaan (*enrichment planting*) paling tidak untuk memenuhi kebutuhan kedua propinsi tersebut.

Karena kelangkaannya, nilai ekonominya yang tinggi dan juga kekhasan/ endemiknya kayu eboni tersebut maka Propinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan jenis eboni sebagai flora identitas propinsi tersebut. Hal ini mungkin cukup baik sebagai dukungan politis dan sosial (apabila disosialisasikan dengan baik sehingga memasyarakat) sehingga kayu eboni dapat menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah dan Sulawesi secara umum. Kebanggaan tersebut dapat dikembangkan menjadi kecintaan sehingga dapat melestarikan jenis tersebut dan secara ekonomi menghasilkan.

SARAN TINDAK KONSERVASI EBONI

Pertama-tama yang harus dilakukan untuk konservasi jenis kayu eboni (*D. celebica*) harus dibuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Konservasi Eboni. Rencana Strategis ini harus diikuti oleh Rencana Aksi (*Action Plan*). Kedua rencana tersebut harus dibuat dan dikembangkan di level Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rencana-rencana tersebut harus memasukkan paling sedikit hal-hal berikut:

- a. Konservasi genetika *in situ* dan *ex situ*
- b. Penelitian
- c. Pembangunan dan perbaikan tegakan melalui sistem silvikultur (termasuk *enrichment plan-*

ting), budidaya dan tanaman (termasuk reboisasi dan HTI)

- d. Pengembangan perangkat peraturan dan perundang-undangan bagi perlindungan jenis eboni
- e. Pengembangan sistem kontrol peredaran di dalam negeri
- f. Pengembangan sistem kontrol peredaran ke luar negeri (ekspor).

Konservasi Genetika

Konservasi Genetika in-situ (di dalam habitat alaminya)

Konservasi genetik secara *in situ* dilakukan melalui:

- a) Konservasi *in situ* di dalam kawasan-kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (KSA dan KPA) atau kawasan konservasi, seperti Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Bumi, termasuk kawasan-kawasan lindung seperti hutan lindung dan sebagainya. Untuk mendukung konservasi *in situ* di dalam KSA dan KPA, (a) diperlukan strategi yang jelas tentang pengelolaan spesies di dalam kawasan-kawasan tersebut, tidak hanya dibiarkan begitu saja. Pengelolaan spesies di dalam kawasan ini merupakan tugas pemerintah pusat beserta jajarannya di daerah seperti Balai Taman Nasional dan KSDA; (b) diperlukan inventarisasi atau survei potensi terhadap jenis ini di dalam kawasan konservasi yang telah ada; (c) kecuali itu tidak ditutup kemungkinan perlunya ditunjuk kawasan baru untuk dijadikan kawasan suaka bagi jenis *D. celebica* apabila potensi dan kawasannya memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi KSA atau KPA.
- b) Konservasi *in situ* di dalam kawasan kawasan produksi (termasuk hutan produksi) diperlukan untuk tetap menjaga keanekaragaman plasma nutfah (genetika) jenis *D. celebica*. Di samping itu konservasi di kawasan-kawasan hutan produksi diperlukan untuk mendukung apabila konservasi di dalam KPA dan KSA tidak mencukupi. Konservasi *in situ* di dalam kawasan produksi dilakukan melalui (a), Penetapan

(pencadangan) sebagian kecil areal di hutan produksi sebagai kawasan pelestarian plasma nutfah. Sehubungan dengan hal ini perlu dibuat oleh pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) suatu pedoman tentang bagaimana mencadangkan dan mengelola areal ini baik bagi pemegang hak pengelolaan hutan, maupun bagi pihak lain yang memerlukannya. Saat ini telah ada ketentuan tentang hal seperti ini yaitu mengenai pencadangan areal KPPN (Kebun Pelestarian Plasma Nutfah) di dalam HPH. Namun pedoman lebih lanjut terutama tentang kriteria penetaannya dan cara pengelolaannya belum ada. Pedoman tersebut harus mencakup kriteria penetapan, terutama hal-hal yang berkenaan dengan kekontinyuan/ keberlanjutan areal, apakah harus belum terjamah atau boleh yang *logged-over area*, luasan minimum, pengelolaan dan sebagainya; (b), penetapan atau penunjukan tegakan benih (*seed stand*) di areal hutan produksi atau areal lain di luar kawasan konservasi sebagai sumber benih bagi kepentingan reboisasi, penghijauan maupun tanaman pengkayaan. Tegakan ini juga harus ditetapkan di berbagai kondisi iklim dan tanah, sehingga mewakili seluruh sifat individu yang ada. Hal ini diperlukan dalam rangka pengembangan varietas-varietas yang unggul atau dalam rangka pemuliaan pohon.

Konservasi Genetika secara ex-situ (di luar habitat alamnya)

Konservasi genetika secara *ex situ* perlu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:

- a) Pengawetan tanaman di dalam Kebun-kebun Botani, Arboretum dan Kebun Raya, sebagai cadangan untuk pengembangan varietas-varietas unggul atau untuk tujuan-tujuan lain. Namun kelemahan penanaman tanaman hidup, dapat mengalami evolusi genetika sehingga keragaman genetiknya dapat berkurang
- b) Pembangunan kebun-kebun benih (*seed orchard*), sebagai upaya pengadaan bibit dari luar habitat aslinya untuk keperluan penanaman

kembali maupun pengkayaan

- c) Penyimpanan biji
- d) Pengembangan teknik-teknik perbanyakan secara *in vitro*
- e) Pembangunan bank-bank plasma.

Silvikultur dan Budidaya

Silvikultur di sini termasuk pengelolaan tegakan secara lestari mengingat eboni di habitat alamnya tercampur dengan species lain di dalam tegakan hutan alam. Pengetahuan tentang sifat-sifat tumbuh dan bagaimana cara pemeliharaan tegakan merupakan faktor yang sangat penting. Pembangunan hutan tanaman yang bersifat monokultur maupun campuran perlu dipertimbangkan dengan dasar penelitian yang telah dilakukan.

Budidaya sangat penting dalam rangka pemanfaatan kayu eboni yang lestari, pengembangan budidaya yang tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi harus terus dilakukan mengingat fisiologi dan ekologi jenis ini yang cukup unik. Dari berbagai penelitian dapat diketahui terjadinya penurunan populasi kayu eboni ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Siklus umur yang relatif panjang
- b. Eksploitasi yang berlebihan (tidak mengikuti aturan)
- c. Adanya kompetisi antar tegakan
- d. Tertutupnya tajuk sehingga sulit berkembang menjadi pohon dewasa.

Perbanyakan dengan cara *in vitro* seperti kultur jaringan atau perbanyakan dengan cara cepat yang lain dapat dijadikan alternatif pilihan untuk meningkatkan produksi, di mana dari sistem ini dapat diperoleh banyak anakan.

Penelitian

Penelitian merupakan faktor yang penting bagi pengembangan industri berbasis pada kayu eboni. Mungkin saat ini telah banyak penelitian dilakukan oleh peneliti-peneliti kita, namun hasil penelitian tersebut masih tersebar di berbagai tempat dan belum terdokumentasikan dengan baik.

Penelitian-penelitian yang mengarah pada didapatkannya varietas atau kultivar atau individu yang unggul perlu mendapatkan prioritas.

Survei Potensi

Data atau informasi merupakan faktor penting untuk kepentingan pengambilan keputusan maupun pengelolaan secara umum. Survei potensi tegakan eboni saat ini perlu dilakukan baik di dalam kawasan produksi maupun di kawasan-kawasan KPA dan KSA dan kawasan lindung lainnya. Dari hasil survei ini dapat ditindaklanjuti dengan penetapan-penetapan KPPN, tegakan benih, serta tindakan silvikultur dan pengelolaan yang diperlukan. Survei potensi perlu dilakukan baik oleh Pemerintah maupun Perguruan Tinggi atau bahkan LSM.

Pengembangan Data base

Data base sebenarnya merupakan pangkalan data yang berasal dari hasil-hasil survei maupun hasil-hasil penelitian. *Data base* ini perlu dikembangkan menjadi suatu sistem informasi untuk keperluan pengambilan keputusan dan kebijaksanaan. *Data base* perlu dikembangkan oleh LIPI sebagai pusat datanya (atau koordinator) yang dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan,

Upaya Perlindungan di Dalam Negeri (domestik)

Dalam keadaan populasi yang semakin menurun seperti saat ini dan di lain pihak permintaan terhadap kayu ini tetap tinggi maka diperlukan upaya-upaya perlindungannya. Upaya perlindungan tidak harus dimasukkan ke dalam daftar jenis yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1990, tetapi perlindungan agar populasinya saat ini tidak semakin terancam. Saat ini mungkin belum saatnya memasukkan jenis *D. celebica* ke dalam status dilindungi, karena masih banyak peluang untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkannya.

Dalam upaya mendapatkan manfaat lebih tinggi dari jenis kayu eboni ini, maka saat ini perlu dipertimbangkan adanya periode tanpa penebangan (moratorium penebangan) tegakan alam yang diikuti

dengan gerakan penanaman secara besar-besaran dan pemeliharaan baik reboisasi, penghijauan maupun pengkayaan tegakan alam.

Agar upaya perlindungannya dapat efektif, maka perlu dikembangkan sistem kontrol melalui pengembangan aturan yang memadai baik untuk di dalam negeri maupun ke luar negeri. Peraturan perundangan yang saat ini berlaku seperti SK-SK Menteri dan lain-lain perlu ditinjau kembali (*review*) dan diperbaiki. Kecuali itu Pemerintah Daerah juga perlu mengembangkan PERDA yang sesuai untuk keperluan konservasi eboni.

Upaya Perlindungan secara Internasional

Penyelundupan sangat merugikan dilihat dari berbagai segi. Kegiatan ini dapat merusak sumber daya alam apabila tidak terkendali, kecuali itu dari segi ekonomi merugikan negara dari pendapatan pajak atau pungutan lain yang tidak terbayar. Kecuali itu juga merugikan bagi kegiatan yang legal karena dapat merusak harga. Untuk mencegah terjadinya penyelundupan (ekspor ilegal), apabila kontrol domestik dirasakan kurang efektif, maka dapat dipakai mekanisme kontrol perdagangan internasional melalui CITES di mana Indonesia merupakan negara pihak (*party*) dalam konvensi ini.

Dalam CITES perlindungan species dilakukan dengan memasukkan species ke dalam daftar *Appendices* yaitu *Appendix I*, *II* atau *III*. *Appendix I* memuat jenis-jenis yang sudah sangat *endangered* sehingga perdagangannya dilarang, kecuali untuk hal-hal tertentu yang diatur dan dikontrol sangat ketat. *Appendix II* memuat jenis-jenis yang walaupun saat ini belum *endangered* namun dapat menjadi *endangered* apabila perdagangan internasionalnya tidak dikontrol. Sedangkan *Appendix III* adalah merupakan upaya suatu negara untuk meminta kontrol secara internasional suatu species yang oleh negara tersebut dirasakan perlu perlindungan secara internasional. Untuk *Appendix II* dan *III*, perdagangan internasional masih tetap dapat dilakukan namun dikontrol melalui sistem perizinan yang diakui secara internasional oleh 152 negara anggota CITES saat ini. <

Apabila diperlukan, *D. celebica* mungkin dapat memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam *Appendix II* atau *Appendix III*. Untuk *Appendix II*, penetapannya dilakukan melalui konferensi para pihak (*Conference of the Parties/COP*) yang diadakan setiap dua setengah tahun. Sedangkan untuk *Appendix III*, negara yang memerlukan cukup mengkomunikasikannya kepada Sekretariat CITES di Geneva dan kemudian diumumkan kepada seluruh negara anggota dan dimasukkan ke dalam daftar.

Namun untuk mengusulkan atau memasukkan kayu eboni ke dalam *Appendix CITES* harus disertai data terutama data biologi, perdagangan internasional baik legal maupun ilegal yang menjadi kriteria utamanya. LIPI sebagai pihak Otorita Ilmiah CITES di Indonesia perlu mengkoordinasikan pengumpulan data ilmiah yang lengkap mengenai jenis ini.